

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	a. Dasar Hukum	1
	b. Latar Belakang	2
	c. Tujuan	3
	d. Ruang Lingkup	3
	e. Metodologi Evaluasi	3
	f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
	g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	10
BAB II	GAMBARAN HASIL EVALUASI	14
	a. Hasil Evaluasi	14
	1. Perencanaan Kinerja	15
	2. Pengukuran Kinerja	16
	3. Pelaporan Kinerja	17
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	19
	b. Rekomendasi	19
	1. Perencanaan Kinerja	20
	2. Pengukuran Kinerja	20
	3. Pelaporan Kinerja	20
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	21
BAB III	PENUTUP	21



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik
Website : <https://inspektorat.gresikkab.go.id/> ; E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
G R E S I K

Nomor : 700.1.2.1/1906.2/437.72/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Gresik Tahun
2026

Gresik, 31 Agustus 2026

Kepada Yth :
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik
di
G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 7001.2.1/1814/437.72/2026 tentang Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi

pada hasil (*outcome*). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

c. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan;
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang;
3. Laporan Kinerja;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi;

3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

f. Gambaran Umum

Kelembagaan dan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13) dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dengan struktur organisasi sebagai berikut :



5. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
2. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
5. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
6. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
2. Mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
3. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;

5. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
6. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
2. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
3. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
4. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
5. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
6. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
7. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik

Bidang Statistik dan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik dan bidang komunikasi dan informatika, sub bidang pelayanan informasi dan komunikasi publik yang memiliki fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program di bidang Statistik dan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan norma standard prosedur dan metode pelaksanaan program di bidang statistik dan informasi publik;
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;

4. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang statistik, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
5. Pelaksanaan pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah di bidang statistik, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
6. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang statistik, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang statistik, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Kepala Bidang Teknologi dan Informatika

Bidang Teknologi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub bidang informatika dan persandian yang memiliki fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Teknologi dan Informatika;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang teknologi dan informatika;
3. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, standard operasional dan prosedur, serta norma standard prosedur dan metode pengelolaan teknologi dan informatika;
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang infrastruktur Teknologi dan Informatika, integrasi dan informatika, integrasi sistem, keamanan informasi dan persandian;
5. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan program dan kebijakan di bidang infrastruktur teknologi dan informatika, integrasi sistem, keamanan informasi dan persandian;

6. Pelaksanaan pengendalian infrastruktur teknologi dan informatika, integrasi sistem, keamanan informasi dan persandian;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi, informatika, integrasi sistem, keamanan informasi dan persandian; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

c) Kepala Bidang SPBE

Bidang SPBE dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan komunikasi dan informatika sub bidang aplikasi dan SPBE yang memiliki fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program SPBE;
2. elaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE;
3. Pengoordinasian penyusunan dan pengendalian pelaksanaan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan Standar Operasional dan Prosedur aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE;
4. Penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE;
5. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan dan pengelolaan aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan. berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan

fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing bidang.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah menerima Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Tahun 2024/2025 Nomor: 700/2309.8/437.72/2025 tanggal 14 Oktober 2025. Dalam laporan tersebut, Tim Evaluasi memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.

Atas rekomendasi tersebut, Dinas telah melakukan tindak lanjut melalui Surat Kepala Dinas Kominfo Nomor: 000.8.6.3/1319/437.87/2026 Tentang Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2024/2025 tanggal 27 Juli 2026. Tindak lanjut tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluasi, dengan uraian sebagai berikut:

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas
1	2	3	4
1.	Target tahunan dalam Renstra pada indikator Indeks Pemerintah Digital masih terdapat rentang;	Agar melakukan penyesuaian target tahunan pada indikator Indeks Pemerintah Digital yang masih berupa rentang;	Memberikan pernyataan bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 000.7.2.2/14233/201.2/2025 tentang Pemutakhiran Penyelarasan Indikator Sasaran Pembangunan dan IUP pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 tanggal 29 Juli 2025 indikator Pemerintah Digital yang ditetapkan periode 2025 – 2029 menggunakan skema rentang pada halaman 5
2.	Target tahunan dalam Renstra pada indikator persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan tidak terdapat perubahan (stagnan);	Agar diupayakan target tahunan pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi dan indikator persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan terjadi peningkatan setiap tahunnya	Memberikan pernyataan Penyelesaian tindak lanjut pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Gresik menjadi wewenang OPD terlapor berdasarkan jenis dan batas waktu aturan yang berlaku, sementara Diskominfo bertindak sebagai verifikator yang prosesnya turut bergantung pada stabilitas aplikasi SP4N-LAPORI.

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas
1	2	3	4
3.	Dokumen PK PAPBD Tahun 2025 belum ditandatangani oleh Kepala Daerah;	Agar melengkapi dokumen PK PAPBD Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah;	Telah melampirkan dokumen PK PAPBD Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah
4.	Dokumen rencana aksi yang disajikan belum tertera tanggal pengesahan;	Agar mencantumkan tanggal pengesahan dokumen rencana aksi yang telah diformalkan;	Telah mencantumkan tanggal pengesahan dokumen rencana aksi yang telah diformalkan
5.	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang disajikan belum tertera tanggal pengesahan;	Agar melengkapi dokumen DPA/DPPA, laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), laporan capaian bulanan yang telah diformalkan secara lengkap;	Telah menyajikan dokumen monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang telah diformalkan
6.	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disajikan belum diformalkan;	Agar melengkapi dokumen DPA/DPPA, laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), laporan capaian bulanan yang telah diformalkan secara lengkap;	Telah memberikan bukti dukung berupa SKP yang telah diformalkan
7.	DPA yang disajikan belum diformalkan;	Agar melengkapi dokumen DPA/DPPA, laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), laporan capaian bulanan yang telah diformalkan secara lengkap;	Telah memberikan bukti dukung berupa DPA APBD Tahun 2025 yang telah diformalkan
8.	Dokumen capaian bulanan yang disajikan belum diformalkan.	Agar melengkapi dokumen DPA/DPPA, laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), laporan capaian bulanan yang telah diformalkan secara lengkap;	Telah memberikan bukti dukung capaian bulanan januari – september 2025 yang diformalkan.

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas
1	2	3	4
9.	Dokumen IKU yang disajikan tidak dilengkapi Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu dan belum terformalkan;	Agar melengkapi dokumen SK IKU dengan melampirkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu yang telah diformalkan;	Memberikan bukti dukung berupa Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/ 532 /HK/437.12/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik Dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
10.	Bukti Screenshot penggunaan aplikasi untuk pengukuran kinerja belum disajikan;	Agar melengkapi bukti dukung pengukuran kinerja berupa screenshot penggunaan aplikasi;	Telah menyajikan bukti dukung berupa <i>Screenshot</i> aplikasi SIAKRI bulan Septemebr 2025 dengan capaian 110.335 dan halaman awal SIAKRI
11.	Bukti screenshoot rekap tunjangan pada sipantas belum disajikan sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan";	Agar melengkapi bukti screenshot rekap tunjangan pada aplikasi Sipantas dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan sebagai dasar pengukuran kinerja;	Telah menyajikan bukti dukung berupa screenshot rekap tunjangan kinerja atas nama Haris, Hesti, Sriyuliani dan Jeffry bulan September 2025
12.	Dokumen capaian bulanan yang disajikan belum diformalkan;	Agar melengkapi dokumen DPA/DPPA, laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), laporan capaian bulanan yang telah diformalkan secara lengkap;	Telah memberikan bukti dukung Dokumen capaian bulanan yang disajikan telah diformalkan

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas
1	2	3	4
13.	Dokumen Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disajikan belum diformalkan;	Agar melengkapi dokumen DPA/DPPA, laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), laporan capaian bulanan yang telah diformalkan secara lengkap;	Telah memberikan bukti dukung Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) telah diformalkan
14.	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang disajikan belum tertera tanggal pengesahan.	Agar melengkapi dokumen DPA/DPPA, laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), laporan capaian bulanan yang telah diformalkan secara lengkap;	Telah menyajikan dokumen monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang telah diformalkan
15.	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang disajikan belum tertera tanggal pengesahan;	Agar melengkapi dokumen DPA/DPPA, laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), laporan capaian bulanan yang telah diformalkan secara lengkap;	Telah menyajikan dokumen monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang telah diformalkan
16.	Bukti screenshoot approval realisasi dan capaianan bulanan pada aplikasi SIAKRI belum disajikan;	Agar melengkapi bukti screenshoot approval realisasi dan capaianan bulanan pada aplikasi SIAKRI;	Telah menyajikan bukti dukung berupa <i>Screenshot</i> aplikasi SIAKRI bulan Septemebr 2025 dengan capaian 110.335 dan halaman awal SIAKRI
17.	Dokumen PK PAPBD Tahun 2025 belum ditandatangani oleh Kepala Daerah;	Agar melengkapi dokumen PK PAPBD Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah;	Telah melampirkan dokumen PK PAPBD Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah
18.	Laporan budaya kinerja organisasi belum di lampirkan.	Agar menyusun laporan budaya kinerja organisasi.	Telah melampirkan dokumen Budaya Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024/2025 pada Diskominfo Kabupaten Gresik, diperoleh hasil bahwa dari total 18 (delapan belas) rekomendasi temuan hasil evaluasi AKIP terdapat :

1. 13 (tigabelas) rekomendasi (72,22%) telah ditindaklanjuti dan dinyatakan Sesuai dengan Rekomendasi (Selesai/Tuntas);
2. 5 (lima) rekomendasi (27,78%) telah ditindaklanjuti namun Belum Sesuai dengan Rekomendasi (Dalam Proses/Belum Selesai);
3. 0 (nol) rekomendasi (0,00%) yang belum ditindaklanjuti.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik mendapat nilai **85,79** dengan kategori **A** atau **Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
a. Perencanaan Kinerja	30	26,08	25,29
b. Pengukuran Kinerja	30	27,89	27,07
c. Pelaporan Kinerja	15	13,33	13,34
d. Evaluasi Internal	25	20,00	20,00
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		87,30	85,79
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A	A
Interpretasi : Memuaskan			

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup memadai diantaranya Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (Renja), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA, Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah cukup menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai dan cukup realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dan dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,29** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **84,29%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Penetapan target kinerja belum optimal, menantang, dan selaras antar dokumen perencanaan kinerja :
 - Target pada Indikator "Persentase Pengaduan Pelayanan Publik yang diselesaikan" dan Indikator "Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan" tidak menantang karena tidak mengalami kenaikan tiap tahunnya (stagnan);
 - Ketidaksesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Perjanjian Kinerja (PK) setelah perubahan, Indikator Kinerja Utama (IKU) setelah perubahan dan *Cascading* baru, dengan Pohon Kinerja baru;
2. Dokumen rencana aksi belum disusun secara komprehensif karena tidak memuat tindak lanjut serta waktu/jadwal pelaksanaan tindak lanjut (*time schedule*) yang jelas;
3. Dokumen Renstra belum direviu secara berkala.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap

unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,07** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **90,24%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya :

1. Belum terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date* (mutakhir);
2. Belum ada tindak lanjut monev kinerja dan tindak lanjut atas rencana aksi yang sudah disusun, yang dapat menjadi bukti bahwa setiap satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan serta dipublikasikan.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah disusun cukup berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi

kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi di tahun berikutnya.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **89,52%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Dokumen LKjIP belum memenuhi sistematika penyusunan sesuai dengan PermenPAN RB No 53 tahun 2014 karena format dan substansi belum menyajikan gambaran atau informasi mengenai IKU yang memuat Formula Perhitungan dan Sumber Data sebagai tolok ukur utama dalam pengukuran keberhasilan kinerja organisasi;
2. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi/Kota/Kabupaten (*Benchmark* Kinerja), namun hampir semua indikator tidak bisa dibandingkan. Hanya satu indikator yang bisa dibandingkan dengan kota lain;
3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan namun hampir semua indikator belum terdapat solusi/upaya penanganan. Hanya satu indikator yang sudah terdapat solusi/upaya penanganan;
4. Penggunaan anggaran yang kurang efisien pada indikator jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan dan jumlah konten positif pemerintah kabupaten Gresik yang dipublikasikan (Renstra 2021-2026) dan pada indikator nilai keterbukaan informasi publik (Renstra 2025-2029);
5. Uraian mengenai upaya perbaikan kinerja pada bagian penutup LKjIP masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara spesifik langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya

6. Laporan budaya kinerja organisasi belum *up to date* (mutakhir).

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**, namun terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan yaitu :

- a. Belum sepenuhnya hasil tindaklanjut sesuai rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terhadap rekomendasi pada laporan evaluasi sebelumnya, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut yang sesuai dan disertai bukti dukung tindak lanjut secara rinci untuk memastikan perbaikan kinerja dapat terlaksana secara berkelanjutan

B. Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas beserta seluruh jajaran agar menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja pada Indikator "Persentase Pengaduan Pelayanan Publik yang diselesaikan" dan Indikator "Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan" secara progresif dan menantang setiap tahunnya disertai dengan penyelarasan sasaran dan indikator sasaran pada dokumen perencanaan kinerja;
- b. Menyusun dokumen rencana aksi secara komprehensif, yang didalamnya memuat uraian progres pada triwulan berikutnya, perumusan rencana tindak lanjut untuk program yang belum mencapai target, serta penjabaran aktivitas spesifik beserta jadwal pelaksanaan (*time schedule*) yang jelas guna memastikan tercapainya target indikator kinerja secara signifikan;
- c. Melakukan reviu dokumen Renstra secara berkala baik internal oleh instansi sendiri maupun eksternal bersama Bappeda yang didukung dengan notulensi hasil reviu, daftar hadir, undangan, dokumentasi dan data pendukung lainnya.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Menyusun dan menetapkan SOP internal pengumpulan, pengukuran, verifikasi, dan pelaporan data kinerja yang mengatur sumber data, metode pengumpulan, formula, waktu pengukuran, penanggung jawab, dan bukti pendukung;
- b. Menyusun tindak lanjut monev kinerja dan tindak lanjut atas rencana aksi yang sudah dibuat dengan *time schedule* yang jelas.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Memperbaiki dokumen Laporan Kinerja agar format dan substansinya memenuhi sistematika penyusunan sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya menyajikan gambaran atau informasi mengenai IKU yang memuat Formula Perhitungan dan Sumber Data sebagai tolok ukur utama dalam pengukuran keberhasilan kinerja organisasi;

- b. Mencantumkan sumber data dari pembandingan capaian kinerja ditingkat Provinsi Jawa Timur dan atau Kabupaten/Kota lainnya pada LKjIP terkait informasi perbandingan kinerja (*Benchmark Kinerja*);
 - c. Menambahkan solusi/upaya penanganan kegagalan/keberhasilan masing-masing indikator pada LKjIP terkait informasi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan;
 - d. Mengevaluasi capaian kinerja yang disandingkan dengan perencanaan dan realisasi anggaran pada indikator yang belum efisien yaitu indikator jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan dan jumlah konten positif pemerintah kabupaten gresik yang dipublikasikan (Renstra 2021-2026) dan indikator nilai keterbukaan informasi publik (Renstra 2025-2029);
 - e. Menyempurnakan bagian penutup LKjIP dengan menjelaskan upaya perbaikan kinerja, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya secara konkrit dan spesifik;
 - f. Menyusun laporan budaya kinerja organisasi secara berkala dan *up to date*.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Menyusun tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, melakukan pemantauan atas progres penyelesaiannya, serta mendokumentasikan bukti tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja.

III. PENUTUP

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sebagai bagian dari penerapan manajemen kinerja. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen, data, informasi, dan bukti pendukung yang tersedia, serta tidak terdapat pembatasan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terhadap pelaksanaan evaluasi.

Atas upaya yang telah dilakukan dalam penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, perlu terus dilakukan peningkatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut, diharapkan Kepala Dinas beserta seluruh jajaran memberikan perhatian terhadap area yang masih memerlukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi secara konsisten sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian kinerja organisasi.



INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T.,CGCAE, CFrA,CGRE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013